



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 156/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 16 SEPTEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 156/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Siska
2. Dwi Perdita Sari
3. Christianto
4. Beckham Jufian Podung
5. Christfael Noverio Sulung
6. Muhammad Gufron Rum

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 16 September 2025, Pukul 13.30 – 13.38 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2. Arsul Sani     | (Anggota) |
| 3. Ridwan Mansyur | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Siska
2. Dwi Perdita Sari
3. Christianto
4. Beckham Jufian Podung
5. Christfael Noverio Sulung
6. Muhammad Gufron Rum

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:14]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 156/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. PEMOHON: CHRISTIANTO [00:35]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Christianto, Pemohon I.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:41]**

Prinsipal, ya. Terus siapa lagi?

**4. PEMOHON: SISKI [00:44]**

Selamat siang, Yang Mulia. Saya dengan Siska, Pemohon V.

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:49]**

Oke, terus.

**6. PEMOHON: DWI PERDITA SARI [00:50]**

Selamat siang, Yang Mulia. Saya dengan Dwi Perdita Sari, Pemohon VI.

**7. KETUA: SALDI ISRA [00:58]**

Pemohon ke-VI, ya. Dwi Perdita Sari. Oke, silakan siapa lagi?

**8. PEMOHON: BECKHAM JUFIAN PODUNG [01:08]**

Izin, Yang Mulia. Saya dengan Beckham, Pemohon II.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:13]**

Beckham Jufian Podung, Pemohon ke-II, ya. Terus, siapa lagi?

**10. PEMOHON: CHRISTFAEL NOVERIO SULUNG [01:22]**

Izin, Yang Mulia. Saya Christfael Noverio Sulung, Pemohon ke-III.

**11. KETUA: SALDI ISRA [01:27]**

Oke, terakhir.

**12. PEMOHON: MUHAMMAD GUFRON RUM [01:31]**

Izin, Yang Mulia. Selamat siang. Saya Muhammad Gufron Rum, Pemohon ke-III.

**13. KETUA: SALDI ISRA [01:37]**

Oke, terima kasih. Saudara sudah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan siang ini agenda persidangan kita adalah pendahuluan dengan agenda mendengar dan menerima perbaikan permohonan, setelah itu akan mengesahkan bukti. Silakan apa-apa saja yang diperbaiki, disampaikan, poin-poinnya saja. Jangan dibacakan.

**14. PEMOHON: CHRISTIANTO [02:02]**

Mohon izin, Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan apa yang sudah kami perbaiki. Pertama, dimulai dari perihal permohonan pengujian itu sudah kami lengkapi sehingga narasinya menjadi demikian. Permohonan pengujian materi (...)

**15. KETUA: SALDI ISRA [02:15]**

Oke, bisa kita catat. Apalagi?

**16. PEMOHON: CHRISTIANTO [02:17]**

Ya, kemudian mengenai identitas Para Pemohon sudah menjadi enam orang.

**17. KETUA: SALDI ISRA [02:23]**

Enam, ya?

**18. PEMOHON: CHRISTIANTO [02:24]**

Ya, betul. Kemudian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga sudah diperbaiki, sudah dilengkapi, dan untuk di halaman ke empat mengenai legal standing Para Pemohon dan kerugian konstitusional Para Pemohon juga sudah kami lengkapi.

**19. KETUA: SALDI ISRA [02:41]**

Oke.

**20. PEMOHON: CHRISTIANTO [02:41]**

Kemudian masuk ke III.

**21. KETUA: SALDI ISRA [02:46]**

Alasan.

**22. PEMOHON: CHRISTIANTO [02:47]**

Alasan-Alasan Pemohon juga sudah kami perbaiki. Demikian juga di bagian terakhir, yaitu di bagian Petitumnya.

**23. KETUA: SALDI ISRA [02:57]**

Oke.

**24. PEMOHON: CHRISTIANTO [02:57]**

Itu juga sudah kami perbaiki di IV.

**25. KETUA: SALDI ISRA [03:00]**

Silakan, kalau begitu baca Petitum.

**26. PEMOHON: CHRISTIANTO [03:03]**

Langsung ke Petitumnya, ya, Pak, Yang Mulia, mohon maaf.

Berdasarkan alasan-alasan yang tadi uraikan, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memutuskan.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) yang berbunyi, "Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. Anggota Direksi Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, anak usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah dan/atau
  - b. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:
    - a. Anggota Direksi Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, anak usaha BUMN dan turunannya, dan Badan Usaha Milik Daerah.
    - b. Jabatan struktural, fungsional, atau jabatan lain yang ditunjuk secara politik oleh Presiden pada kementerian, lembaga pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.
    - c. Pengurus partai politik, calon anggota legislative, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
    - d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung dan/atau.
    - e. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau.
4. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).  
Demikian Petitum dari kami, Yang Mulia. Terima kasih.

**27. KETUA: SALDI ISRA [05:31]**

Cukup, ya. Ada yang mau ditambahkan?

Kami sudah terima perbaikan Permohonan Saudara dan sudah disampaikan juga pokok-pokoknya. Di persidangan sebelumnya, kami juga mengingatkan soal bukti. Saudara, mengajukan bukti? Silakan.

**28. PEMOHON: SISKI [05:52]**

Belum, Yang Mulia. Kalau enggak salah yang sidang kemarin belum diminta untuk pembuktian, Yang Mulia.

**29. KETUA: SALDI ISRA [05:59]**

Nah, ini kan belum. Bukti-bukti awalnya harus ada dikirimkan ini. Saya bacakan, ya. Pasal 12 PMK Nomor 7/2025, "Pengajuan permohonan secara daring atau online sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak satu eksamplar yang telah dibubuhi materai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan."

Belum ada, ya, buktinya? Jadi kalau begitu kan belum disahkan, tidak ada disahkan, ya, buktinya? Apa yang bisa dijelaskan? Silakan.

**30. PEMOHON: SISKKA [06:35]**

Kalau misalkan menyusul, bisa enggak, Yang Mulia? Atau harus hari ini juga, Yang Mulia?

**31. KETUA: SALDI ISRA [06:42]**

Anda ini kan advokat, gimana itu, ya?

**32. PEMOHON: SISKKA [06:47]**

Kalau dibacakan saja mungkin, Yang Mulia.

**33. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [06:47]**

Izin, izin. Ini waktu dulu mau mengajukan permohonan enggak baca dulu, ya, PMK-nya? Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Cara Beracara, enggak dibaca dulu?

**34. PEMOHON: SISKKA [06:59]**

Terus terang ini pertama kali saya beracara di Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

**35. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [07:01]**

Nah, makanya Ini advokat, saya dulu advokat juga. Jadi kalau mau mengajukan sesuatu harus dibaca dulu. Kayak kita mau main bola kan harus tau aturan mainnya dulu, dong.

**36. PEMOHON: SISKKA [07:13]**

Ya, baik, Yang Mulia.

**37. KETUA: SALDI ISRA [07:16]**

Oke. Terima kasih, nanti soal ini karena syarat formil ini, ya. Karena Anda taulah konsekuensi syarat formil itu. Nanti akan kita sampaikan ke ... apa ... Rapat Permusyawaratan Hakim, yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi atau minimal 7 Hakim Konstitusi, RPH lah nanti yang akan menentukan bagaimana permohonan ini bisa ... apa ... diputus tanpa pembuktian, bisa juga diputus setelah ada pembuktian, jadi akan dibawa ke pleno, atau bisa saja dianggap ini belum memenuhi ketentuan formal. Kalau misalnya terjadi kayak begitu Nanti Anda ajukan permohonan baru, kalau misalnya, ya. Karena itu kan syarat yang harus dipenuhi, ya, Anda paham kan sebagai advokat?

Oke. Dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 100 ... sidang dengan agenda penerimaan dan pengesahan bukti untuk Perkara 156/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.38 WIB**

Jakarta, 16 September 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

